



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOAGUNG
DESA TANGGALREJO**

Alamat : Jl. Balai Desa Tanggalrejo Kode Pos 61482

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGGALREJO
Nomor : 188 / 08 / 415.64.06 / 2010**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA TANGGALREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat Desanya kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);


6. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya;
 2. Keputusan BPD Nomor 02 / BPD / XI / 2010 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 12 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : AINUR ROFIQ
Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 15 Mei 1972
Jabatan : Kepala Dusun Tanggalrejo
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Tanggalrejo
pada tanggal 15 Nopember 2010



HERU WAHONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Mojoagung ;
5. Sdr. Ketua BPD Tanggalrejo.

LAMPIRAN SK KEPALA DESA TANGGALREJO

Nomor : 188 / 08 / 415.64.06 / 2010

Tanggal : 15 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	AINUR ROFIQ	Jombang, 15 Mei 1972	Kepala Dusun Tanggalrejo	



HERU WAHONO